BAB III

PRAKTIK PENGELOLAAN DANA PERMAKANAN DINAS SOSIAL SURABAYA DI KELURAHAN BUBUTAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian akan membahas beberapa hal mengenai keberadaan Dinas Sosial Surabaya dan Kecamatan Bubutan Surabaya:

1. Sejarah berdirinya

Bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 huruf h menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermanfaat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat/ disabilitas juga menegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan sosial kepada penyandang cacat/ disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan/ atau pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dalam upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat/ disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 huruf h menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermanfaat. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor: 13 tahun 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia juga menegaskan bahwa pemerintah juga berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Mewujudkan dan memelihara taraf kesejahteraan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memperpanjang usia harapan hidup, penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia agar dpat menikmati taraf hidup yang wajar.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial dimana salah satu bentuk jaminan sosial berupa bantuan sosial/ subsidi pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu menurut Penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 yang menjadi kebutuhan dasar/ pokok tersebut salah satunya adalah kebutuhan pangan.

Sejalan dengan perkembangan masalah dan kebutuhan penyandang cacat/ disabilitasi miskin dan penyandang cacat/ disabilitas terlantar, lanjut usia miskin dan lanjut usia terlantar, dan anak yatim, piatu, dan yatim piatu dari keluarga miskin dipandang perlu adanya suatu upaya yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan perlindungan bagi mereka untuk dapat untuk mewujudkan dan memelihara taraf kesejahteraan sosialnya. Akhirnya terbentuklah program permakanan pada bulan Desember tahun 2012.[37]

2. Visi dan misi

Sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosail bagi penyandang cacat/ disabilitas miskin dan penyandnag cacat/ disabilitas terlantar, lanjut usia miskin, lanjut usia dan lanjut usia terlantar, dan anak yatim, piatu, dan yatim piatu dan yatim piatu dari keluarga miskin. Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan progam pemberian permakanan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanan.

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam menerapkan cara pembagian kerja yang efektif. Berikut merupakan susunan struktur organisasi:

Pada setiap bagian struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab kerja masing-masing, yaitu sebagai berikut[38]:

[37]Sunarto (Ketua permakanan penderita cacat), Wawancara, Surabaya, 6 Juni 2016
[38]Menix, (Staff permakanan penderita cacat), Wawancara, Surabaya, 6 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan 3.1

Struktur Organisasi

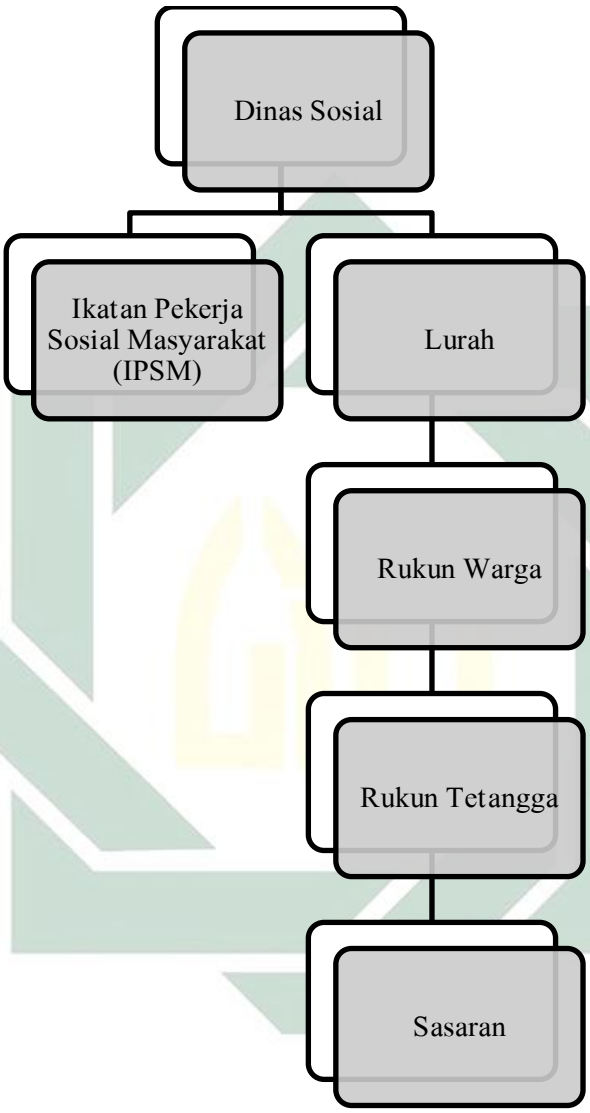

a. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya
b. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
c. Lembaga IPSM adalah wadah media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. RW atau Rukun Warga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau Rukun Tetangga di wilayah yang ditetapkan oleh Lurah.

e. RT atau Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.[39]

f. Sasaran dalam program ini antara lain:

1) Penyandang cacat/ disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak.

2) Lanjut usia miskin adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas yang tergolong miskin.

3) Lanjut usia terlantar adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak bahkan tidak diurus oleh keluarganya.

4) Anak Yatim adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana ayahnya telah meninggal dunia dan merupakan warga Kota Surabaya.

[39] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Anak Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana ibunya telah meninggal dunia dan merupakan warga Kota Surabaya.

6) Anak Yatim Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan merupakan warga Kota Surabaya.

4. Layanan permakanan di dinas sosial

Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan program pemberian permakanan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanan sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat/ disabilitas miskin dan penyandang cacat/ disabilitas terlantar, lanjut usia miskin dan lanjut usia terlantar, dan anak yatim, piatu dan yatim piatu dari keluarga miskin, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan progam pemberian permakanan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanan.

Permakanan adalah makanan yang diberikan kepada penyandang cacat atau disabilitasi miskin dan penyandang cacat atau disabilitasi terlantar, lanjut usia miskin dan lanjut usia terlantar, dan anak yatim, piatu dan yatim piatu dari keluarga miskin sebanyak satu kali dalam sehari.

Layanan permakanan di Dinas Sosial antara lain sebagai berikut:[40]

a. Layanan permakanan penyandang cacat.

1) Pengertian penyandang cacat.

[40]Sunarto, (Ketua permakanan penderita cacat), Wawancara, Surabaya, 21 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyandang cacat/ disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatannya secara layak, yang terdiri dari:[41]

a) Penyandang cacat/ disabilitas fisik.
b) Penyandang cacat/ disabilitas mental.
c) Penyandang cacat/ disabilitas fisik dan mental

2) Kriteria sasaran

a) Penyandang cacat/ disabilitas miskin tercatat dalam database keluarga miskin yang dimiliki oleh Bapemas dan KB atau berdasarkan hasil temuan di lapangan yang sudah diverifikasi dan divalidasi Lurah sesuai dengan kriteria indikator dari Bapemas dan KB.
b) Penyandang cacat/ disabilitas terlantar tercatat dalam Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial atau berdasarkan hasil temuan di lapangan yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Lurah sesuai dengan kriteria penyandang cacat/ disabilitas terlantar yang ditentukan oleh Dinas Sosial.

b. Layanan permakanan yatim, piatu, yatim piatu

1) Pengertian yatim, piatu, dan yatim piatu

[41] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Anak Yatim adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana ayahnya telah meninggal dunia dan merupakan warga Kota Surabaya.

b) Anak Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana ibunya telah meninggal dunia dan merupakan warga Kota Surabaya.

c) Anak Yatim Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan merupakan warga Kota Surabaya.

2) Kriteria sasaran

a) Anak yatim, piatu, atau yatim piatu berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun.

b) Anak yatim, piatu, atau yatim piatu merupakan penduduk Kota Surabaya yang dibuktikan dengan KK (Kartu Keluarga) serta surat kematian orang tua bagi yang belum mengurus akte kematian.

c) Anak yatim, piatu, atau yatim piatu berasal dari keluarga miskin sesuai dengan indikator kemiskinan dari Bapemas dan KB.

c. Layanan Permakanan Lanjut Usia Miskin dan Lanjut Usia Terlantar

1) Pengertian Lanjut Usia Miskin dan Lanjut Usia Terlantar

a) Lanjut usia miskin adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas yang tergolong miskin.

b) Lanjut usia terlantar adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas tidak mempunyai bekal hidup,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan, penghasilan, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak bahkan tidak diurus oleh keluarganya.

2) Kriteria sasaran

a) Lanjut usia miskin tercatat dalam database Keluarga Miskin yang dimiliki oleh Bapemas dan KB atau berdasarkan hasil temuan di lapangan yang sudah diverifikasi dan divalidasi Lurah sesuai dengan kriteria indikator kemiskinan dari Bapemas dan KB.

b) Lanjut usia terlantar tercatat dalam Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial atau berdasarkan hasil temuan di lapangan yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Lurah sesuai dengan kriteria lanjut usia terlantar yang ditentukan oleh Dinas Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Pengelolaan Dana Permakanan Dinas Sosial Surabaya di Kelurahan Bubutan.

Adapun kronologi praktik pengelolaan dana permakanan Dinas Sosial di Kelurahan Bubutan sebagai berikut:

Bagan 3.2
Praktik pengelolaan dana permakanan dinas sosial

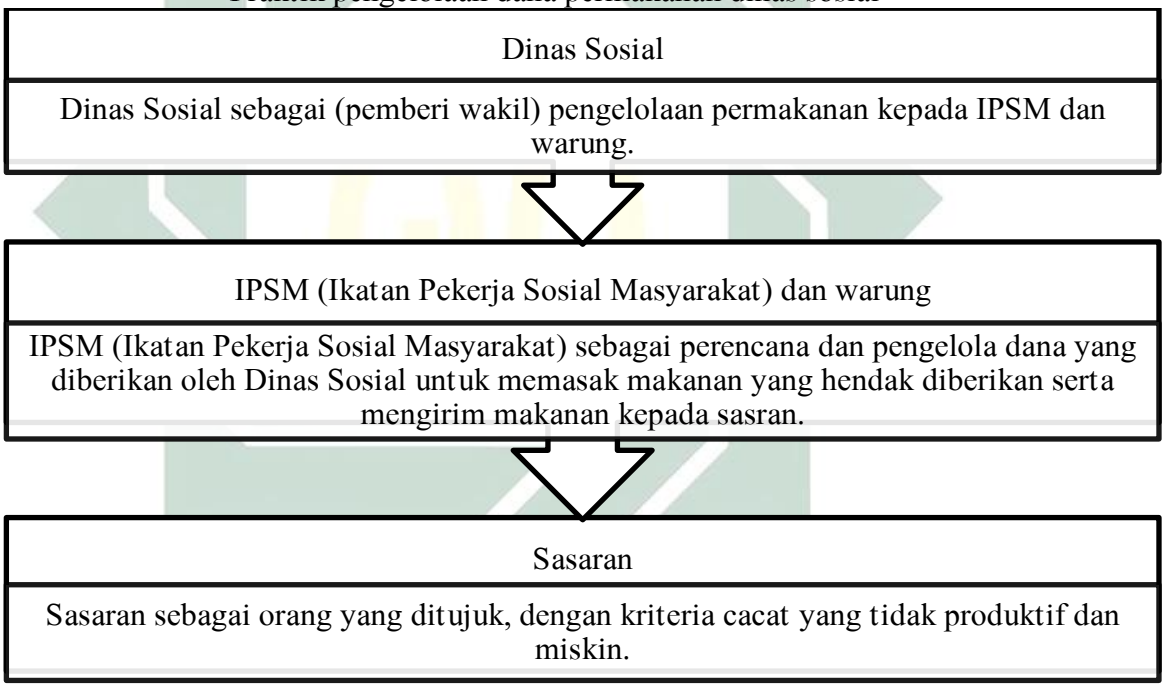

Dalam hal ini Dinas Sosial menjalankan program permakanan melalui beberapa tahap antara lain sebagai berikut:[42]

1. Cara mencari sasaran

   Dinas Sosial mempunyai kuota untuk program permakanan ini, kemudian Dinas Sosial mengutus kepada setiap kelurahan di Surabaya

[42]Lis, (Anggota IPSM), Wawancara, Surabaya, 11 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendata beberapa warganya yang berstatus penderita cacat melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan oleh Dinas Sosial. Jika data sudah terkumpul kemudian Dinas Sosial akan menyeleksi warga yang benar–benar layak untuk dijadikan sebagai sasaran program permakanan penderita cacat.[43]

Kelurahan dalam hal ini untuk mempermudah jalannya program permakanan membentuk IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) dari beberapa orang kader dari setiap Rukun Tetangga yang bertugas untuk mencari sasaran penerima serta mengatur jalannya program permakanan di setiap kelurahan tempat tinggalnya.

Sasaran program permakanan penderita cacat di Kelurahan Bubutan berjumlah 24 orang. Berikut adalah daftar nama sasaran program permakanan penderita cacat di Kelurahan Bubutan:

Tabel 3.1
Daftar nama sasaran

NAMA	ALAMAT
GATOT SUBROTO	Kranggan 4/16A
ENDAH SETIYANI	Kranggan 4/16A
SADIN	Kranggan Buntu 1/2C
SRI MULYANI	Kranggan Buntu 1/6-A
MOH.SYAMSUL ARIEF	KRANGGAN IV/34
EMILITA RAHAYU	Maspati 5/94
MARDI UTAMI	MASPATI VI/64
MOH. YAKOP	Semarang 128 Blok A/38
MUHID	Semarang 128 Blok D/31
NIKATIN ROCHMACH	Semarang 128 D-2
HOSI'IN	Semarang 128

[43] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HO	Semarang 128 D/23
MUHAMMAD AKROM	Semarang 128-D/28
SRI MULYATUN	Semarang 142-B
SRI ASTUTIK	Semarang 142-B
ANGGA PRIANTONO	Tembok Gede 3/42
ARDIANSYAH LATIF	Tembok Gede 4/2
SRI INDIJAH	Tembok Gede 6/10
SLAMET SUHARTO	Tembok Gede II/1
SAVIRA RANI SUKMAWATI	Tembok Gede II/1
ISLAMIAH	Tembok Gede II/1
SUPIJAH	Tembok Gede II/6
NOER QOMARIA	Tembok Lor III/20A
ARFI FADILAH	Tembok Lor III/24

Sumber: Dinas Sosial Surabaya[44]

2. Cara menyalurkan dana

Dalam program permakanan ini Dinas Sosial akan memberikan dana permakanan dengan cara mengirimkan dana tersebut melalui rekening kepada IPSM dan warung. Setelah dana tersebut diterima oleh pihak IPSM dan warung, dana tersebut akan dikelola untuk memasak makanan sesuai dengan jadwal menu program permakanan yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial.

Setiap satu paket makanan dianggarkan sebesar Rp. 11.000 (Sebelas Ribu Rupiah) yang di dalamnya berisi nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan air mineral. Namun dari anggaran tersebut belum termasuk pajak. Pajak yang dibebankan pada anggaran program permakanan ini sebesar 1.5 % dari Rp. 11.000 (Sebelas Ribu Rupiah) yaitu Rp 1.600 (Seribu Enam Ratus Rupiah)

[44] Sunarto (Ketua permakanan penderita cacat), Wawancara, Surabaya, 6 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian jika ditotal maka harga perpaket makanan sebesar Rp. 9.400 (Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah). Pihak IPSM dan warung berkata "harga segitu masih belom bisa ngambil untung mbak, soalnya terpatok sama menu yang dikasih Dinas Sosial juga." Lalu saya bertanya, mengapa pihak warung dan IPSM masih mau bekerjasama dengan Dinas Sosial? Dan pihak warung menjawab "yawes dianggep sosial aja mbak, *wes kadung nyemplung*".[45]

Berbagai komentar pun terlontar saat penulis turut menyambangi salah satu penerima program tersebut."*Alhamdulillah, Mbak.* Ibu jadi ngerasa kebantu *buanyak* sama bantuan ini." kata Sri. Kemudian saya pun bertanya, "Apa makanan ini selalu datang tepat waktu, *Bu?"* beliau pun menjawab, "Ya *ndak mesti, mbak,* kadang jam 8, kadang ya jam 9, tapi *ya gimana mbak..* namanya juga bantuan jadi ya terima-terima saja."[46]

Berikut adalah data menu yang ditentukan oleh Dinas Sosial yang harus diberikan kepada para sasaran:

Tabel 3.2
Data menu untuk penyandang cacat

DAFTAR MENU SETIAP BULANNYA					
No	**Paket A**	**Paket B**	**Paket C**	**Paket D**	**Paket E**
1	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
2	Ayam Bumbu Kecap	Pepes Pindang Tongkol	Lele Bumbu Kemangi	Bandeng Presto	Telor Dadar / Ceplok
3	Perkedel	Tahu Goreng	Mendol Tempe	Dadar Jagung	Tumis Tahu / Tempe + Cecek
4	Sop Sayuran	Lodeh Manisa +	Bobor daun singkong /	Bening Bayam	Oseng Taoge Kacang Panjang

[45]Lis (Pihak warung). Wawancara, Surabaya 11 Juni 2016
[46] Sri (Sasaran). Wawancara, Surabaya 19 agustus 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Udang	bayam		
5	Pisang	Semangka	Melon	Pepaya	Nanas
6	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral
No	**Paket F**	**Paket G**	**Paket H**	**Paket I**	**Paket J**
1	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
2	Ayam Bumbu Rujak	Pepes Udang + Tahu	Ayam Lodho	Mujair Goreng	Botok Telur Asin
3	Tahu Goreng	Tempe Bacem	Tempe Goreng	Tempe Mendoan	Dadar Jagung
4	Urap Sayuran	Sayur Asem	Cah Kangkung + Taoge	Pecel Bumbu Pisah	Tumis Wortel Buncis
5	Pisang	Semangka	Melon	Pepaya	Nanas
6	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral	Air Mineral

Sumber: Dinas Sosial Surabaya[47]

3. Cara mengelola dana

IPSM dan warung harus mengelola dana dengan sebaik–baiknya, tidak mengurangi maupun melebihkan menu makanan yang telah dijadwalkan oleh Dinas Sosial. Penggantian menu makanan harus dengan ijin dari Dinas Soaial.

Dalam sehari sasaran mendapatkan satu kali jatah makanan yang diantar setiap pagi hari. Setiap mengatarkan makanan untuk para sasaran, warung mendapat upah Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) setiap alamat, jika terdapat dua sasaran dalam satu rumah maka tetap mendapat Rp. 500 (Lima ratus Rupiah).

[47] Sunarto (Ketua permakanan penderita cacat), Wawancara, Surabaya, 6 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id